



PUTUSAN

No. 98/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HUMALA SIMANUNGKALIT Alias**
P.SIMANUNGKALIT;
Tempat lahir : Tapanuli Selatan ;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejo Sari RT/RW 003/001 Desa Rejo Kecamatan
Pringsewu, Kab. Pringsewu ;
A g a m a : Kristen ;
P e k e r j a a n : Buruh ;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung No. B-42/N.8.16/Ep.2/04/2013 tertanggal 15 april 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 98/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 17 April 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 98/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 17 April 2013 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-06/K.GUNG/04/2013, tertanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P.SIMANUNGKALIT** bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dengan surat dakwaan subsidiar diatas.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P.SIMANUNGKALIT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Type (tidak tahu), kartu Telkomsel milik tersangka dengan nomer 085279797040 (dalam kontak pesan ada sms pasangan togel) dan 1 (satu) unit HP NOKIA Type 1202 warna putih.

(Dirampas untuk negara)

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-



ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengand akwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Humala Simanungkalit Alias P. Simanungkalit pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2013 bertempat Desa Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Jumbadiyo yang sedang melakukan operasi Pekat (penyakit masyarakat) dengan Sprin Ops Pekat Nomor : B/07/ II/2013 yang antara lain adalah perjudian, didapat informasi dari masyarakat Desa Rejo Sari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu yang merasa resah dengan praktek perjudian penjualan Toto Gelap dimana terdakwa sering keliling mengambil pasangan nomer dari pemasang judi Toto Gelap.

Selanjutnya saksi Jumbadiyo bersama-sama dengan saksi Iman Sukmanto dan saksi Viktor Irawan yang merupakan anggota Polres Tanggamus, setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan langsung melakukan pengecekan dengan menangkap terdakwa yang waktu itu sedang mencuci motor disamping rumah terdakwa. Bahwa saksi Jumbadiyo, saksi Iman Sukmanto dan saksi Viktor Irawan melakukan penangkapan karena terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan telah ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa :

- uang sebanyak Rp.148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar sehigga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari pasangan judi Toto Gelap saudara Sapto dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,-



(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah Rp.20.000,- adalah uang pasangan dari pasangan Togel saudara Bagong sehingga Total keseluruhan uang dari pemasang adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) uang pribadi terdakwa.

- dan Hp (Handphone) terdakwa dengan nomer sim card 085768719800 yang didapati dalam kontak pesannya ada pasangan nomer judi Toto Gelap yang isinya : dari nomer Sim Card 085768719800 dengan pasangan (25.15.x15) (82.12.15.16.x2) (61.51.23.32.14.52.21.31.84.92.58.41.29.28.68.48.x1) (22.24.42.25.12.15.16.82.83.x2) (18.69.x10) (81.66.x5), pasangan dari nomer +6281321857850 (72*3 29*2 92*3 76*2), pasangan dari AGUS dengan nomer Sim Card +6285369444549 (69, 96x15) (95,59x10) (496,469,369,396x5), pasangan dari Sim card +6281369948014v (2405x2) (405x3).

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu terdakwa menerima sms ke nomer HP terdakwa untuk memasang nomer judi Toto Gelap pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 15.00 WIB dan dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

Bahwa untuk menentukan nomer atau angka yang keluar terdakwa menghubungi bandarnya yaitu PAHRUDIN (DPO), setelah PAHRUDIN (DPO) memberitahukan nomer atau angka yang keluar atau menang pada pukul 18.00 WIB melalui sms maka terdakwa memberikan hadiah kepada para pemasang yaitu berupa hadiah uang dan adapun cara penghitungan hadiahnya adalah :

- Jika 2 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Jika 3 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Jika 4 angka per lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya sesuai dengan besarnya nilai pemasang dan terdakwa mendapat keuntungan dari jumlah penjualan nomer judi jenis Toto Gelap dari pemasang yang menang yaitu dari 1 (satu) lembar pasangan terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan total keuntungan yang telah didapat oleh terdakwa



dari 5 (lima) kali pemasangan yang menang adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Humala Simanungkalit Alias P. Simanungkalit pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara untuk itu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Jumbadiyo yang sedang melakukan operasi Pekat (penyakit masyarakat) dengan Sprin Ops Pekat Nomor : B/07/II/2013 yang antara lain adalah perjudian, didapat informasi dari masyarakat Desa Rejo Sari Kec. Pringsewu Kab.Pringsewu yang merasa resah dengan praktek perjudian penjualan Toto Gelap dimana terdakwa sering keliling mengambil pasangan nomer dari pemasangan judi Toto Gelap.

Selanjutnya saksi Jumbadiyo bersama-sama dengan saksi Iman Sukmanto dan saksi Viktor Irawan yang merupakan anggota Polres Tanggamus, setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa di Desa Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan langsung melakukan pengecekan dengan menangkap terdakwa yang waktu itu sedang mencuci motor disamping rumah terdakwa. Bahwa saksi Jumbadiyo, saksi Iman Sukmanto dan saksi Viktor Irawan melakukan penangkapan karena terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan telah ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa :

- uang sebanyak Rp.148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar sehingga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari pasangan judi Toto Gelap saudara Sapto dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah Rp.20.000,- adalah uang pasangan dari pasangan Togel saudara Bagong sehingga Total keseluruhan uang dari pemasangan adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu



rupiah) dan sisanya Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) uang pribadi terdakwa.

- dan Hp (Handphone) terdakwa dengan nomer sim card 085768719800 yang didapati dalam kontak pesannya ada pasangan nomer judi Toto Gelap yang isinya : dari nomer Sim Card 085768719800 dengan pasangan (25.15.x15) (82.12.15.16.x2) (61.51.23.32.14.52.21.31.84.92.58.41.29.28.68.48.x1) (22.24.42.25.12.15.16.82.83.x2) (18.69.x10) (81.66.x5), pasangan dari nomer +6281321857850 (72*3 29*2 92*3 76*2), pasangan dari AGUS dengan nomer Sim Card +6285369444549 (69, 96x15) (95,59x10) (496,469,369,396x5), pasangan dari Sim card +6281369948014v (2405x2) (405x3).

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu terdakwa menerima sms ke nomer HP terdakwa untuk memasang nomer judi Toto Gelap pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 15.00 WIB dan dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

Bahwa untuk menentukan nomer atau angka yang keluar terdakwa menghubungi bandarnya yaitu PAHRUDIN (DPO), setelah PAHRUDIN (DPO) memberitahukan nomer atau angka yang keluar atau menang pada pukul 18.00 WIB melalui sms maka terdakwa memberikan hadiah kepada para pemasang yaitu berupa hadiah uang dan adapun cara penghitungan hadiahnya adalah :

- Jika 2 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Jika 3 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Jika 4 angka perlembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya sesuai dengan besarnya nilai pemasang dan terdakwa mendapat keuntungan dari jumlah penjualan nomer judi jenis Toto Gelap dari pemasang yang menang yaitu dari 1 (satu) lembar pasangan terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan total keuntungan yang telah didapat oleh terdakwa dari 5 (lima) kali pemasang yang menang adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUMBADIYO Bin SASTRO;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar, Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tindak pidana Perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejo Sari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Aiptu Jumbadiyo mendapat informasi dari masyarakat yang pada saat itu sedang melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) antara lain perjudian dengan Sprin Ops Pekat Nomer: B/07/II/2013 dan kemudian saksi Aiptu Jumbadiyo menghubungi saksi Iman Sukmanto dan Saksi Viktor Irawan yang merupakan anggota Polres Tanggamus.
- Bahwa benar didapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering keliling mengumpulkan pasangan nomer dari pasangan judi Toto Gelap kemudian terdakwa merekap di rumahnya.
- Bahwa benar kemudian saksi Aiptu Jumbadiyo, saksi Iman Sukmanto dan Saksi Viktor Irawan menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang mencuci sepeda motor disamping rumahnya.
- Bahwa benar kemudian saksi Iman Sukmanto menggeledah terdakwa dan didapati 1 (satu) unit HP Nokia yang tidak tahun type nya dan pada saat saksi hendak memeriksa HP terdakwa terjadi perebutan HP antara terdakwa dan saksi Iman Sukmanto dan HP tersebut rusak dan tidak bisa hidup kembali.
- Bahwa benar kemudian sim card terdakwa dicabut dari HP terdakwa dan dipindahkan ke HP Nokia type 1202 warna putih milik istri terdakwa dan



didapati di kontak pesannya ada pasangan nomer Toto Gelap dan Barang Bukti berupa uang.

- Bahwa, benar saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan buku rekapan atau kertas rekapan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan uang sebanyak Rp.148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) didalam dompet terdakwa dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar sehingga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari pasangan judi Toto Gelap saudara Sapto dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah Rp.20.000,- adalah uang pasangan dari pasangan Togel saudara Bagong sehingga Total keseluruhan uang dari pemasang adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) uang pribadi terdakwa dan Hp (Handphone) terdakwa dengan nomer sim card 085768719800 yang didapati dalam kontak pesannya ada pasangan nomer judi Toto Gelap yang isinya : dari nomer Sim Card 085768719800 dengan pasangan
(25.15.x15) (82.12.15.16.x2)
(61.51.23.32.14.52.21.31.84.92.58.41.29.28.68.48.x1)
(22.24.42.25.12.15.16.82.83.x2) (18.69.x10) (81.66.x5), pasangan dari nomer +6281321857850 (72*3 29*2 92*3 76*2), pasangan dari AGUS dengan nomer Sim Card +6285369444549 (69, 96x15) (95,59x10) (496,469,369,396x5), pasangan dari Sim card +6281369948014v (2405x2) (405x3).
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perjudian jenis Toto Gelap tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerima pesanan pasangan nomer Toto Gelap dengan cara pemasang men-sms berapa angka yang akan dipasang ke nomer HP tersangka yaitu 085279797040, kemudian terdakwa mengambil uang pasangan Toto Gelap setelah perjudian Togel tutup yaitu tutup pada pukul 15.00 wib.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap tersebut adalah Jika 2 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Jika 3 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika 4 angka



perlembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya sesuai dengan besarnya nilai pemasang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi VIKTOR IRAWAN Bin SUDARMAJI (Alm).

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar, Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tindak pidana Perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejo Sari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Aiptu Jumbadiyo mendapat informasi dari masyarakat yang pada saat itu sedang melakukan operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) antara lain perjudian dengan Sprin Ops Pekat Nomer: B/07/II/2013 dan kemudian saksi Aiptu Jumbadiyo menghubungi saksi Iman Sukmanto dan Saksi Viktor Irawan yang merupakan anggota Polres Tanggamus.
- Bahwa benar didapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering keliling mengumpulkan pasangan nomer dari pasangan judi Toto Gelap kemudian terdakwa merekap di rumahnya.
- Bahwa benar kemudian saksi Aiptu Jumbadiyo, saksi Iman Sukmanto dan Saksi Viktor Irawan menuju ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang mencuci sepeda motor disamping rumahnya.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan buku rekapan atau kertas rekapan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi Iman Sukmanto menggeledah terdakwa dan didapati 1 (satu) unit HP Nokia yang tidak tahun type nya dan pada saat saksi hendak memeriksa HP terdakwa terjadi perebutan HP antara terdakwa dan saksi Iman Sukmanto dan HP tersebut rusak dan tidak bisa hidup kembali.
- Bahwa benar kemudian sim card terdakwa dicabut dari HP terdakwa dan dipindahkan ke HP Nokia type 1202 warna putih milik istri terdakwa dan



didapati di kontak pesannya ada pasangan nomer Toto Gelap dan Barang Bukti berupa uang.

- Bahwa benar ditemukan uang sebanyak Rp.148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) didalam dompet terdakwa dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar sehingga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari pasangan judi Toto Gelap saudara Sapto dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah Rp.20.000,- adalah uang pasangan dari pasangan Togel saudara Bagong sehingga Total keseluruhan uang dari pemasang adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) uang pribadi terdakwa dan Hp (Handphone) terdakwa dengan nomer sim card 085768719800 yang didapati dalam kontak pesannya ada pasangan nomer judi Toto Gelap yang isinya : dari nomer Sim Card 085768719800 dengan pasangan
(25.15.x15) (82.12.15.16.x2)
(61.51.23.32.14.52.21.31.84.92.58,41.29.28.68.48.x1)
(22.24.42.25.12.15.16.82.83.x2) (18.69.x10) (81.66.x5), pasangan dari nomer +6281321857850 (72*3 29*2 92*3 76*2), pasangan dari AGUS dengan nomer Sim Card +6285369444549 (69, 96x15) (95,59x10) (496,469,369,396x5), pasangan dari Sim card +6281369948014v (2405x2) (405x3).
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perjudian jenis Toto Gelap tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menerima pesanan pasangan nomer Toto Gelap dengan cara pemasang men-sms berapa angka yang akan dipasang ke nomer HP tersangka yaitu 085279797040, kemudian terdakwa mengambil uang pasangan Toto Gelap setelah perjudian Togel tutup yaitu tutup pada pukul 15.00 wib.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian Toto Gelap tersebut adalah Jika 2 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Jika 3 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Jika 4 angka per lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya sesuai dengan besarnya nilai pemasangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tindak pidana Perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejo Sari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saat saksi sedang mencuci sepeda motor milik terdakwa disamping rumah terdakwa tiba-tiba polisi datang 3 (tiga) orang yaitu (JUMBADIYO, IMAN SUKMANTO dan VIKTOR IRAWA) dan polisi tersebut membawa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengamankan 1 (satu) unit HP Nokia Type 1202 warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia yang terdakwa tidak tahu type warna hitam, 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 148.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), KTP an. Terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pengecer togel (toto gelap) dengan cara orang yang akan memasang togel (toto gelap) sms ke nomor telkomsel milik terdakwa dan orang yang memasang adalah orang yang sudah terdakwa kenal atau nomor teleponnya sudah terdakwa kenal dan terdakwa mengambil uang pasang dari pemasang setelah tutup;
- Bahwa benar terdakwa menjalani perjudian toto gelap (togel) sudah 3 (tiga) bulan;



- Bahwa benar terdakwa hanya tempat menitip orang yang akan memasang, dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan apabila orang yang pasang menang, dan itu pun tidak terdakwa patok berapa orang tersebut mau mengasih terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa tidak ditemukan buku rekapan atau kertas rekapan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar caranya permainan judi jenis toto gelap (togel) dikatakan menang yaitu bila angka yang dipasang oleh pemasang keluar, angka yang dipasang oleh pemasang terdiri dari 2,3 dan 4 digit angka, dengan pembayaran jika 2 angka per 1 (satu) lembar pemasangan membayar Rp. 1.000 maka pemasang mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka per lembar pemasangan membayar Rp. 1.000,- maka pemasang mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 angka per lembar pemasangan membayar Rp 1.000,- maka pemasang mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar biasanya terdakwa membuka judi togel tersebut pukul 10.00 wib dan tutup pkl. 15.00 Wib dan buka dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari minggu, senin, rabu, khamis dan sabtu;
- Bahwa benar biasanya setelah judi togel (toto gelap) ditutup kadang terdakwa yang mendatangi pemasang, terkadang pemasang yang datang ke rumah untuk mengantarkan uang pasangan nomor togel (toto gelap) karena kebanyakan pemasang yang melalui terdakwa hanya tetangga.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam menjalankan perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang hasil togel kepada saudara Pahrudin, warga Sukoharjo kec. Sukoharjo kab. Pringsewu, dan terdakwa belum pernah ke rumah Pahrudin apabila ada setoran atau ada yang menang Pahrudinlah yang selalu menemui terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi Iman Sukmanto menggeledah terdakwa di rumah terdakwa dan didapati 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa dan pada saat saksi Iman Sumanto hendak memeriksa HP terdakwa terjadi perebutan HP antara terdakwa dan saksi Iman Sukmanto dan HP tersebut rusak dan tidak bisa hidup kembali.



- Bahwa benar kemudian sim card terdakwa dicabut dari HP terdakwa dan dipindahkan ke HP Nokia type 1202 warna putih milik istri terdakwa dan didapati di kontak pesannya ada pasangan nomer Toto Gelap dan Barang Bukti berupa uang.
- Bahwa benar ditemukan uang sebanyak Rp.148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar sehingga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari pasangan judi Toto Gelap saudara Sapto dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah Rp.20.000,- adalah uang pasangan dari pasangan Togel saudara Bagong sehingga Total keseluruhan uang dari pemasang adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.108.000, (seratus delapan ribu rupiah) uang pribadi terdakwa didalam dompet terdakwa dan Hp (Handphone) terdakwa dengan nomer sim card 085768719800 yang didapati dalam kontak pesannya ada pasangan nomer judi Toto Gelap yang isinya : dari nomer Sim Card 085768719800 dengan pasangan (25.15.x15) (82.12.15.16.x2) (61.51.23.32.14.52.21.31.84.92.58.41.29.28.68.48.x1) (22.24.42.25.12.15.16.82.83.x2) (18.69.x10) (81.66.x5), pasangan dari nomer +6281321857850 (72*3 29*2 92*3 76*2), pasangan dari AGUS dengan nomer Sim Card +6285369444549 (69, 96x15) (95,59x10) (496,469,369,396x5), pasangan dari Sim card +6281369948014v (2405x2) (405x3).
- Bahwa benar terdakwa membuka judi Toto Gelap pada pukul 10.00 Wib dan tutup pukul 15.00 wib dan buka dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu.
- Bahwa benar untuk mengetahui nomer pemasang keluar, terdakwa mengetahui nya dari dari PAHRUDIN (DPO) yang men-sms kepada tersangka setiap hari sekitar jam 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:



- 3 (tiga) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Type (tidak tahu), kartu Telkomsel milik tersangka dengan nomer 085279797040 (dalam kontak pesan ada sms pasangan togel) dan 1 (satu) unit HP NOKIA Type 1202 warna putih.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan tindak pidana Perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejo Sari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saat saksi sedang mencuci sepeda motor milik terdakwa disamping rumah terdakwa tiba-tiba polisi datang 3 (tiga) orang yaitu (JUMBADIYO, IMAN SUKMANTO dan VIKTOR IRAWA) dan polisi tersebut membawa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengamankan 1 (satu) unit HP Nokia Type 1202 warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia yang terdakwa tidak tahu type warna hitam, 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 148.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), KTP an. Terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT;
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai pengecer togel (toto gelap) dengan cara orang yang akan memasang togel (toto gelap) sms ke nomor telkomsel milik terdakwa dan orang yang memasang adalah orang yang sudah terdakwa kenal



atau nomor teleponnya sudah terdakwa kenal dan terdakwa mengambil uang pasang dari pemasang setelah tutup;

- Bahwa benar terdakwa menjalani perjudian toto gelap (togel) sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar terdakwa hanya tempat menitip orang yang akan memasang, dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan apabila orang yang pasang menang, dan itu pun tidak terdakwa patok berapa orang tersebut mau mengasih terdakwa;
- Bahwa benar caranya permainan judi jenis toto gelap (togel) dikatakan menang yaitu bila angka yang dipasang oleh pemasang keluar, angka yang dipasang oleh pemasang terdiri dari 2,3 dan 4 digit angka, dengan pembayaran jika 2 angka per 1 (satu) lembar pasang membayar Rp. 1.000 maka pasang mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka per lembar pasang membayar Rp. 1.000,- maka pasang mendapatkan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), jika 4 angka per lembar pasang membayar Rp 1.000,- maka pasang mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar biasanya terdakwa membuka judi togel tersebut pukul 10.00 wib dan tutup pk. 15.00 Wib dan buka dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari minggu, senin, rabu, khamis dan sabtu;
- Bahwa benar biasanya setelah judi togel (toto gelap) ditutup kadang terdakwa yang mendatangi pasang, terkadang pasang yang datang ke rumah untuk mengantarkan uang pasang nomor togel (toto gelap) karena kebanyakan pasang yang melalui terdakwa hanya tetangga.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam menjalankan perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan uang hasil togel kepada saudara Pahrudin, warga Sukoharjo kec. Sukoharjo kab. Pringsewu, dan terdakwa belum pernah ke rumah Pahrudin apabila ada setoran atau ada yang menang Pahrudinlah yang selalu menemui terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi Iman Sukmanto menggeledah terdakwa di rumah terdakwa dan didapati 1 (satu) unit HP Nokia milik terdakwa dan pada saat saksi Iman Sumanto hendak memeriksa HP terdakwa terjadi perebutan HP antara



terdakwa dan saksi Iman Sukmanto dan HP tersebut rusak dan tidak bisa hidup kembali.

- Bahwa benar kemudian sim card terdakwa dicabut dari HP terdakwa dan dipindahkan ke HP Nokia type 1202 warna putih milik istri terdakwa dan didapati di kontak pesannya ada pasangan nomer Toto Gelap dan Barang Bukti berupa uang.
- Bahwa benar ditemukan uang sebanyak Rp.148.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar sehingga berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang dari pasangan judi Toto Gelap saudara Sapto dan uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga berjumlah Rp.20.000,- adalah uang pasangan dari pasangan Togel saudara Bagong sehingga Total keseluruhan uang dari pemasang adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.108.000, (seratus delapan ribu rupiah) uang pribadi terdakwa didalam dompet terdakwa dan Hp (Handphone) terdakwa dengan nomer sim card 085768719800 yang didapati dalam kontak pesannya ada pasangan nomer judi Toto Gelap yang isinya : dari nomer Sim Card 085768719800 dengan pasangan (25.15.x15) (82.12.15.16.x2) (61.51.23.32.14.52.21.31.84.92.58.41.29.28.68.48.x1) (22.24.42.25.12.15.16.82.83.x2) (18.69.x10) (81.66.x5), pasangan dari nomer +6281321857850 (72*3 29*2 92*3 76*2), pasangan dari AGUS dengan nomer Sim Card +6285369444549 (69, 96x15) (95,59x10) (496,469,369,396x5), pasangan dari Sim card +6281369948014v (2405x2) (405x3).
- Bahwa benar terdakwa membuka judi Toto Gelap pada pukul 10.00 Wib dan tutup pukul 15.00 wib dan buka dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu.
- Bahwa benar untuk mengetahui nomer pemasang keluar, terdakwa mengetahui nya dari dari PAHRUDIN (DPO) yang men-sms kepada tersangka setiap hari sekitar jam 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan subsideritas maka sesuai dengan teori hukum akan dipertimbangkan dahulu dakwaan primer dan jika tidak terbukti dakwaan primer akan dilanjutkan ke dakwaan selanjutnya. Adapun dakwaan primer melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;.

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap bahwa terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 13.00 WIB di desa Rejo sari kec. Pringsewu Kab.Pringsewu saat terdakwa sedang mencuci sepeda motor milik terdakwa disamping rumah saksi tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai polisi yang terdakwa tahu namanya saat terdakwa di periksa dan diberitahu bernama (Jumbadiyo, Iman Sukmanto dan Viktor Irawa) dan polisi tersebut membawa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengamankan 1 (satu) unit HP Nokia type 1202 warna putih, 1 (satu) unit HP Nokia yang terdakwa tidak tahu type warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah), KTP an.Humala Simanungkalit.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pekerjaan terdakwa itu sebagai pedagang dan terdakwa hanya tempat menitip orang yang akan memasang, dan terdakwa hanya mendapatkan keuntungan apabila orang yang masang menang dan itu pun tidak terdakwa patok berapa orang tersebut mau mengasih terdakwa.dan terdakwa menjalani perjudian togel (toto gelap) ini sudah satu bulan. Jadi terdakwa melakukan permainan judi itu bukan sebagai pencarian. Dengan demikian unsure ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsure dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan ke dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan subsideritas pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin,
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut



serta campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT Alias P. SIMANUNGKALIT adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 .Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan atau keadaan-keadaan yang dilarang karena Terdakwa HUMALA SIMANUNGKALIT ALIAS P.SIMANUNGKALIT menawarkan dan menjual nomer pasangan judi jenis Toto Gelap (Togel) pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira jam 13.00 WIB di desa Rejo sari kec. Pringsewu Kab.Pringsewu saat terdakwa sedang mencuci sepeda motor milik terdakwa dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan judi tersebut. Dengan demikian unsur ini dianggap terbukti dan terpenuhi.



Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau diepnuhinya sesuatu tata cara;;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HUMALA SIMANUNGKALIT ALIAS P.SIMANUNGKALIT** menawarkan dan menjual nomer pasangan jenis judi Toto Gelap (Togel) di Desa Rejo Sari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Kemudian berkeliling untuk mengambil uang pesanan dari pemasang judi jenis Toto Gelap (Togel) ke rumah-rumah para pemasang atau pemasang ke rumah terdakwa. Untuk mengetahui yang menjadi pemenang judi jenis Toto Gelap (togel), Pahrudin (DPO) akan mengirimkan nomer yang menang melalui sms pada terdakwa pada pukul 18.00 wib. Bahwa terdakwa menerima nomer yang dipesan oleh pemesan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

Bahwa dari Hp (Handphone) terdakwa dengan nomer sim card 085768719800 yang didapati dalam kontak pesannya ada pasangan nomer judi Toto Gelap yang isinya : dari nomer Sim Card 085768719800 dengan pasangan (25.15.x15) (82.12.15.16.x2) (61.51.23.32.14.52.21.31.84.92.58.41.29.28.68.48.x1) (22.24.42.25.12.15.16.82.83.x2) (18.69.x10) (81.66.x5), pasangan dari nomer +6281321857850 (72*3 29*2 92*3 76*2), pasangan dari AGUS dengan nomer Sim Card +6285369444549 (69, 96x15) (95,59x10) (496,469,369,396x5), pasangan dari Sim card +6281369948014v (2405x2) (405x3).

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu terdakwa menerima sms ke nomer HP terdakwa untuk memasang nomer judi Toto Gelap pada pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 15.00 WIB dan dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) kali pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu.

Bahwa untuk menentukan nomer atau angka yang keluar terdakwa menghubungi bandarnya yaitu PAHRUDIN (DPO), setelah PAHRUDIN (DPO) memberitahukan



nomer atau angka yang keluar atau menang pada pukul 18.00 WIB melalui sms maka terdakwa memberikan hadiah kepada para pemasang yaitu berupa hadiah uang dan adapun cara penghitungan hadiahnya adalah :

- Jika 2 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Jika 3 angka per 1 (satu) lembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Jika 4 angka perlembar pemasang membayar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan begitulah seterusnya sesuai dengan besarnya nilai pemasang dan terdakwa mendapat keuntungan dari jumlah penjualan nomer judi jenis Toto Gelap dari pemasang yang menang yaitu dari 1 (satu) lembar pasangan terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan total keuntungan yang telah didapat oleh terdakwa dari 5 (lima) kali pemasang yang menang adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsure ini dianggap cukup terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pad dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap dopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HUMALA SIMANUNGKALIT ALIAS P.SIMANUNGKALIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **HUMALA SIMANUNGKALIT ALIAS P.SIMANUNGKALIT** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **HUMALA SIMANUNGKALIT ALIAS P.SIMANUNGKALIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.148.000,- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)



- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam Type (tidak tahu), kartu Telkomsel milik tersangka dengan nomer 085279797040 (dalam kontak pesan ada sms pasangan togel) dan 1 (satu) unit HP NOKIA Type 1202 warna putih.

(Dirampas untuk negara)

1. Membebakan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 27 Mei 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HIDAYAT SUNARYA, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ERNI PUDJIANTI SH.** Penuntut Umum serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. ROBBY ALAMSYAH, SH

d.t.o.

2. TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

HAKIM KETUA,

d.t.o.

BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

HIDAYAT SUNARYA, SH